

## GUBERNUR LAMPUNG BEBERKAN MANFAAT KARTU PETANI BERJAYA



*dinastph.lampungprov.go.id*

LAMPOST.CO – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi berencana mengoptimalkan program Kartu Petani Berjaya (KPB) untuk segala sektor.

"Seperti ke para petani kopi, nantinya tidak hanya kopi peti. Ketika panen harus bisa memproduksi sehingga bisa menambah nilainya dua kali lipat. Seperti penanaman sekaligus kopi dan lada, sehingga menambah pendapatan petani," ujar Gubernur Arinal dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun di Pemerintah Prvinsi (Pemprov) Lampung, Senin, 27 Desember 2021.

Hingga Desember 2021, jelasnya, petani yang telah terintegrasi KPB tercatat sebanyak 212.224 orang. Kemudian telah tersalurkan pupuk subsidi melalui aplikasi KPB kepada sebanyak 119.492 penerima di 15 kabupaten/kota.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani per 6 Desember mencapai Rp186 juta untuk 8.180 debitur. Sementara petani yang merupakan anggota KPB telah mendapatkan fasilitas asuransi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebanyak 15.940,53 hektare.

"Selanjutnya, untuk beasiswa yang diberikan kepada anak petani ada sebanyak 249 mahasiswa pertanian di Polinela; di Itera sebanyak 156 mahasiswa, dan di Unila sebanyak 100 mahasiswa," papar dia.

Kemudian pada 2020, Pemprov Lampung mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebagai upaya pemberantasan pupuk palsu sebanyak; pupuk urea 314.087 ton, Za 51,486 ton; NPK 250 487 ton; SP-36 sebanyak 56.668 ton; dan organik sebanyak 56.145 ton.

"Tak hanya itu saja, kami juga fokus pada nelayan berjaya. Pemprov Lampung telah bekerja sama dengan BPJamsostek untuk perlindungan pada nelayan baik untuk nelayan kecil, anak buah kapal kurang dari 30 GR dan khusus nelayan lanjut usia," jelas dia.

Sampai akhirnya, kata dia, diperoleh penghargaan Abdi Bakti Tani 2021 atas peningkatan tertinggi produksi pada secara nasional yang selama ini Lampung berada di nomor lima dan produksinya disesuaikan, namun dalam pandemi covid-19 Lampung tertinggi dengan peningkatan sebesar 22,47%.

"Hingga meraih penghargaan Teknologi Tepat Guna Nasional XXII sebagai juara umum kategori inovasi teknologi tepat guna dengan inovasi sistem pengolahan diversifikasi produk berbasis maggot. Dan juara III kategori teknologi tepat guna unggulan Lampung dengan inovasi mesin pengelola serbaguna," tutup dia.

### Sumber Berita:

1. <https://m.lampost.co/berita-gubernur-lampung-beberkan-manfaat-kartu-petani-berjaya.html>, “Gubernur Lampung Beberkan Manfaat Kartu Petani Berjaya”, 27 Desember 2021;
2. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3359/kartu-petani-berjaya-program-unggulan-provinsi-lampung-untuk-meningkatkan-kesejahteraan-petani>, “Kartu Petani Berjaya, Program Unggulan Provinsi Lampung untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani”, 7 Oktober 2021;
3. <https://kabarsiger.com/read/maksimalkan-implementasi-program-kartu-petani-berjaya-di-mesuji-lewat-aplikasi-kpb>, “Maksimalkan Implementasi Program Kartu Petani Berjaya di Mesuji Lewat Aplikasi KPB”, 18 Juni 2021.

### Catatan:

Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung yang diluncurkan pada 6 Oktober 2020 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi selain fungsinya sebagai kartu elektronik. PKPB sejalan dan tidak tumpang tindih dengan Program Kartu Tani yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

Melalui PKPB, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah melaksanakan kewenangannya sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan petani. Dasar hukum diluncurkannya PKPB itu sendiri yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya.

Fokus PKPB adalah pertanian dalam lingkup luas, bukan hanya tanaman pangan dan hortikultura saja, namun mencakup perkebunan, peternakan, dan perikanan. Adapun sasaran PKPB adalah peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan efisiensi usaha tani, peningkatan keuntungan usaha tani, dan peningkatan nilai tukar petani (NTP).

Berdasarkan Pasal 6 Pergub Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya, maka pemanfaatan sistem teknologi informasi PKPB hanya diperkenankan bagi pihak pemanfaat yang telah terintegrasi dalam sistem PKPB dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sebagai berikut:

1. Petani sebagai pengguna utama PKPB;
2. Kelompok Tani (Poktan), yang mengelola distribusi sarana produksi pertanian (saprota) dari *supplier* untuk petani dan mengelola hasil pertanian dari petani untuk pembeli;
3. Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Desa,

6. BUMD;
7. Entitas bisnis/perusahaan;
8. Lembaga Profesional, dan
9. Perguruan Tinggi

Adapun kelembagaan pengelola PKPB diatur dalam Pasal 7, yaitu terdiri dari badan usaha berbadan hukum dan kelompok kerja PKPB yang semuanya ditetapkan juga dengan Keputusan Gubernur. Badan usaha berbadan hukum yang dimaksud adalah unsur pelaksana kegiatan komersil yang terintegrasi pada sistem kelembagaan PKPB, yaitu beberapa badan usaha yang bergerak dalam bidang informasi dan digital, sarana produksi pertanian, hasil tani, konsultasi manajemen, pembiayaan, dan asuransi. Sedangkan kelompok kerja PKPB terdiri dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan terkait. Kelompok kerja PKPB berfungsi melakukan pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi PKPB. Pembiayaan dalam pelaksanaan PKPB dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Pasal 13.

PKPB memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dan bekerja sama, terutama bagi para petani, antara lain:

1. Memudahkan petani mendapatkan permodalan;
2. Dukungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) maupun Asuransi lainnya;
3. Fasilitas sosial program pemerintah maupun swasta (beasiswa untuk anak petani anggota dan bantuan sosial lainnya);
4. Kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik; pembinaan dan penyuluhan usaha tani, baik budidaya, teknologi maupun hilirisasi (proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada penggunanya);
5. Informasi dan laporan keuangan usaha tani;
6. Informasi terkini terkait dengan rekomendasi teknologi usaha tani;
7. Kepastian ketersediaan pupuk, benih, obat-obatan baik yang digunakan pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik subsidi maupun non subsidi dengan harga dan kualitas terbaik.